BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN
BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 06 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM H. SAHUDIN KUTACANE

BUPATI ACEH TENGGARA

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dilakukan rasionalisasi dan perubahan terhadap tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum H. Sahudin Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan oleh suatu peraturan Bupati

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 4 tahun 1974 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;

2. Undang-undang Nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;

3. Undang-undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan undang-undang nomor : 12 tahun 2008

4. Undang-undang Nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

5. Undang-undang nomor : 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

6. Undang-undang nomor : 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Daerah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;

8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 66/ Menkes/ SK/ II/ 1987, tentang pola tarif Rumah Sakit Pemerintah;

9. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 68/ Menkes/ SKB/ II/ 1987, Nomor : 4 Tahun 1987, Tentang pola tarif paket pelayanan rawat inap RSU daerah bagi peserta perum husada bakti (PT. ASKES);

10. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 153/ Menkes/ SKB/ II/ 1988, tentang tarif rawat jalan tingkat pertama dan tingkat lanjutan pada Puskesmas dan RSU daerah bagi peserta perum husada bakti (PT. ASKES);

Jalan Iskandar Muda No. 4 Kutacane, Kode Pos. 24651
Telp. (0629) 21001 - 21002 Fax. (0629) 21029

4

11. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1230/ SKB/ XII/ 1993, Nomor 440/ 4689/ PUOD tentang tarif dan tatalaksana pelayanan kesehatan di Puskesma dan RSU daerah bagi peserta PT (PERSERO) Asuransi Kesehatan Indonesia dan anggota keluarganya, tanggal 20 Desember 1993;

12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 983/ Menkes/ SK/ 1992 tanggal 12 Nopember 1992, Tentang peningkatan RSU Pemerintah kelas A. B. C dan D;

13. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medis Departemen Kesehatan RI Nomor : 0159/ YANMED/ KEU/ 1987, tentang petunjuk pelaksanaan Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;

14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara nomor : 2 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

14. Qonun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 18 tahun 2009 tentang APBK Aceh Tenggara tahun 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang " RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM H. SAHUDIN KUTACANE ".

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tenggara;

b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;

c. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;

d. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum H. Sahudin Kutacane;

e. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa atau pemberian tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;

f. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan untuk menyebabkan barang fasilitas atau kemanfaatan lainnya untuk dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

g. Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang sakit yang masuk rumah sakit untuk keperluan observasi, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya yang tidak menginap;

h. Rawat inap adalah pelayanan terhadap orang sakit masuk rumah sakit menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan lainnya dan menginap di Rumah Sakit sesuai atas saran Dokter;

i. Tempat tidur rumah sakit umum adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di Rumah Sakit H.Sahudin Kutacane;

j. Penunjang *diagnosis* adalah pelayanan dengan menggunakan peralatan medis untuk menunjang penegakan *diagnosis* penyakit;

k. Tindakan medis dan terapi adalah tindakan pembedahan, pengobatan, penggunaan alat dan *diagnosis* lainnya;

l. Rehabilatasi medis adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medis rumah sakit umum adalah bentuk pelayanan *fisiotherapy, okupational,* terapi wicara, *ortetik/ frostatik,* bimbingan sosial medis dan jasa psikologi;

m. Perawatan jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan rumah sakit umum untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman, bukan untuk kepentingan proses peradilan;

n. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap di rumah sakit;

o. Bahan dan alat kesehatan habis pakai adalah obat-obatan, bahan kimia, bahan radiology dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, *diagnosis*, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.

BAB II

PELAYANAN YANG DIPUNGUT RETRIBUSI

Pasal 3

(1) Pelayanan yang dipungut retribusi meliputi :

a. Rawat jalan

b. Rawat gawat darurat

c. Rawat inap

d. Pemeriksaan penunjang *diagnosis*

e. Tindakan medis dan terapi :

- *Medical Intervension*
- Bedah kecil di luar kamar operasi
- Bedah di kamar operasi

f. Tindakan medis dan radioterapi

g. Rehabilitasi medis

h. Perawatan jenazah

i. Barang farmasi pakai habis

j. Prothesa (gigi dan prothetic ortetic)

(2) Semua jenis pelayanan/ pemeriksaan/ tindakan lain yang belum tergolong dalam salah satu kelompok termasuk pada ayat (1) pasal ini diatur tersendiri.

BAB III

RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT JALAN

Pasal 4

(1) Komponen biaya rawat jalan meliputi :

a. Jasa rumah sakit (karcis)

b. Jasa pelayan (medis dan farmasi)

c. Pemeriksaan penunjang *diagnosis*

d. Tindakan medis dan terapi

- *Medical intervension*
- Bedah kecil di luar kamar operasi

e. Tindakan medis dan radioterapi

f. Rehabilitasi medis

g. Barang farmasi/ habis pakai

h. *Prothesa* (gigi dan *prothetic ortotic*)

(2) Retribusi pelayanan rawat jalan diwujudkan dalam bentuk karcis harian poliklinik dan berlaku untuk satu rangkai kunjungan poliklinik dalam satu hari

(3) Karcis harian poliklinik merupakan pungutan retribusi atas jasa pelayanan (medis dan farmasi)dan jasa rumah sakit umum termasuk obat-obatan yang dapat disediakan oleh rumah sakit umum 3 (tiga) hari makan dan empat jenis obat

(4) Retribusi dan jasa pelayanan (medis dan farmasi) untuk pemeriksaan penunjang *diagnosis* tindakan medis dan terapi, tindakan medis dan radioterapi serta rehabilitasi medis apabila diperlukan dibayar terpisah oleh pasien dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk masing-masing jenis pelayanan/ pemeriksaan/ tindakan tersebut di atas. Sedangkan bagi pasien yang berasal dari rujukan swasta pungutan jasa pelayanan medis disamakan dengan pasien rawat inap kelas II

BAB IV

RETRIBUSI PELAYANAN GAWAT DARURAT

Pasal 5

(1) Komponen biaya gawat darurat meliputi :

a. Karcis

b. Jasa pelayanan medis

c. Jasa konsultasi spesialis, konsultasi khusus

d. Penunjang *diagnosis*

e. Tindakan medis :

- *Medical intervension*
- Bedah kecil di luar kamar operasi
- Bedah di kamar operasi

f. Observasi

g. Barang farmasi/ habis pakai

(2) Retribusi pelayanan gawat darurat untuk karcis dipungut 2 x pelayanan rawat jalan

(3) Retribusi untuk penunjang *diagnosis* apabila dibayar terpisah

(4) Retribusi tindakan medis (*Medical Intervension*, bedah kecil di luar kamar operasi) dipungut retribusi dengan tindakan yang dilakukan. Sedangkan bedah yang perlu dilakukan di kamar operasi retribusinya dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan klasifikasinya (kecil, sedang, besar atau khusus)

(5) Observasi lebih dari 6 (enam) jam dipungut retribusinya 1x indeks biaya rawat inap kelas III-A

(6) Retribusi barang farmasi dipungut sesuai dengan jenis yang dipergunakan.

BAB V

RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT INAP

Pasal 6

(1) Tempat pelayanan rawat inap pada rumah sakit umum diatur dalam kelas atau ruangan perawatan sebagai berikut :

a. Kelas VIP

b. Kelas I

c. Kelas II

d. Kelas III-A

e. Kelas III-B

f. Ruang observasi (*Observation Room / Intermediate Care*)

g. Ruang Pulih (*Recovery Room*)

(2) Tempat pelayanan rawat inap intensif terdiri dari :

a. ICU = *Intensive Care Unit*

b. ICCU = *Intensive Cardio Care Unit*

c. NICU = *Neonatal Intensive Care Unit*

d. PIW = *Perinotologi Intensive Ward*

(3) Tempat pelayanan rawat inap bayi baru lahir disediakan di ruang bayi atau *rooming in* (bersama dengan ibunya).

Pasal 7

(1) Komponen rawat inap meliputi :

a. Akomodasi

b. Jasa pelayanan (visite, konsultasi)

c. Pemeriksaan penunjang *diagnosis*

d. Tindakan medis dan terapi

- *Medical Intervension*
- Bedah kecil di luar kamar operasi
- Bedah di kamar operasi

e. Tindakan medis dan radioterapi

f. Rehabilitasi medis

g. Barang farmasi / habis pakai

(2) Retribusi pelayanan rawat inap hanya diperhitungkan komponen biaya akomodasi berdasarkan kelas perawatan.

(3) Indeks biaya akomodasi yang dipakai sebagai dasar perhitungan retribusi pelayanan rawat inap ditetapkan Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) perhari termasuk biaya makan

(4) Retribusi pelayanan rawat inap bayi baru lahir dipungut 2/3 dari pungutan retribusi pelayanan rawat inap ibunya

(5) Biaya jasa pelayanan medis dipungut hanya pada kelas utama, kelas I, Kelas II, Kelas III-A, ruang pulih, ruang rawat intensif

(6) Retribusi pemeriksaan penunjang *diagnosis*, tindakan medis dan terapi, tindakan medis dan radioterapi dan rehabilitasi medis apabila ada diperhitungkan terpisah

(7) Biaya penggunaan alat-alat kesehatan habis pakai dipungut sesuai dengan harga tariff atau berpedoman pada standard harga yang ditetapkan oleh Bupati

BAB VI

RETRIBUSI PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

Pasal 8

(1) Pemeriksaan penunjang *diagnosis* meliputi :

a. Pemeriksaan laboratorium klinik

b. Pemeriksaan laboratorium patologi anatomi

c. Pemeriksaan *radio diagnosis*

d. Pemeriksaan *diagnosis elektromedis*

e. Pemeriksaan *diagnosis non elektromedis* (alat optik dan non optik)

f. Pemeriksaan dan tindakan *diagnosis* khusus

(2) Komponen biaya pemeriksaan penunjang *diagnosis* meliputi :

a. Biaya bahan dan alat

b. Biaya jasa rumah sakit

c. Biaya jasa pelayanan

(3) Besarnya jasa pelayanan medis untuk semua jenis pemeriksaan penunjang *diagnosis* ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam daftar lampiran 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 dan 15

(4) Besarnya jasa pelayanan medis untuk semua jenis pemeriksaan penunjang *diagnosis* ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam daftar lampiran 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15.

Pasal 9

(1) Pemeriksaan laboratorium klinik terdiri dari :

a. Pemeriksaan laboratorium sederhana

b. Pemeriksaan laboratorium sedang

c. Pemeriksaan laboratorium canggih

(2) Pemeriksaan laboratorium patologi anatomi terdiri dari :

a. Laboratorium patologi anatomi sedang

b. Laboratorium patologi anatomi canggih

(3) Pemeriksaan *radiodiagnosis* terdiri dari :

a. *radiodiagnosis* sederhana

b. *radiodiagnosis* sedang

c. *radiodiagnosis* canggih

(4) Pemeriksaan *diagnosis elektromedis* terdiri dari :

a. *Diagnosis elektromedis* sederhana

b. *Diagnosis elektromedis* sedang

c. *Diagnosis elektromedis* canggih

(5) Pemeriksaan *diagnosis non elektromedis* terdiri dari :

a. *Diagnosis non elektromedis* sederhana

b. *Diagnosis non elektromedis* sedang

c. *Diagnosis non elektromedis* canggih

(6) Pemeriksaan dan tindakan *diagnosis* khusus terdiri dari pelayanan pemeriksaan dan tindakan lain yang belum termasuk dalam pemeriksaan ayat 1, 2, 3 dan 4 di atas.

BAB VII

RETRIBUSI TINDAKAN MEDIS DAN TERAPI

Pasal 10

(1) Tindakan medis dan terapi meliputi :

a. Tindakan medis dan terapi terencana kecil, sedang, besar dan khusus

b. Tindakan medis dan terapi tidak terencana kecil, sedang, besar dan khusus

(2) Komponen biaya tindakan medis dan terapi meliputi :

a. Biaya bahan dan alat

b. Biaya jasa rumah sakit

c. Biaya jasa pelayanan medis

d. Biaya jasa pelayanan anestesi

(3) Indeks biaya bahan dan alat ditetapkan 40%, yang diatur sebagai berikut :

a. Biaya bahan dan alat tindakan medis dan terapi terencana kecil 1x indeks biaya bahan dan alat

b. Biaya bahan dan alat tindakan medis dan terapi terencana sedang 10 x indeks biaya bahan dan alat

c. Biaya bahan dan alat tindakan medis dan terapi terencana besar 30 x indeks biaya bahan dan alat

d. Biaya bahan dan alat tindakan medis dan terapi terencana khusus 80 x indeks biaya bahan dan alat

(4) Besarnya biaya jasa pelayanan medis sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 8

(5) Besarnya biaya jasa pelayanan anestesi untuk masing-masing tingkat tindakan adalah 1/3 dari jasa pelayanannya

(6) Besarnya jasa rumah sakit umum untuk masing-masing tingkatan ditetapkan sebagaimana yang tersebut dalam lampiran 8

(7) Besarnya jasa pelayanan tindakan medis dan terapi tidak terencana (akut) untuk semua tingkatan ditambah 25% dari retribusi jasa pelayanan terencana

(8) Besarnya biaya bahan dan alat ditetapkan seragam untuk semua kelas perawatan

(9) Pungutan retribusi yang dikenakan bagi pasien rawat inap kelas II

BAB VIII

RETRIBUSI TINDAKAN MEDIS DAN RADIOTERAPI

Pasal 11

(1) Tindakan medis dan radioterapi meliputi :

a. Tindakan medis dan radioterapi sederhana

b. Tindakan medis dan radioterapi sedang

c. Tindakan medis dan radioterapi canggih

(2) Komponen biaya tindakan medis dan radioterapi terdiri dari :

a. Biaya bahan dan alat

b. Biaya jasa rumah sakit

c. Biaya jasa pelayanan rumah sakit

(3) Indeks biaya bahan dan alat ditetapkan 40% yang diatur sebagai berikut :

a. Tindakan medis dan radioterapi sederhana 1 x indeks biaya bahan dan alat

b. Tindakan medis dan radioterapi sedang 5 x indeks biaya bahan dan alat

c. Tindakan medis dan radioterapi khusus 10 x indeks biaya bahan dan alat

(4) Besarnya jasa pelayanan untuk masing-masing tingkat tindakan sebagaimana yang tercantum dalam daftar lampiran 13

(5) Besarnya jasa rumah sakit umum untuk masing-masing tingkat tindakan adalah 10% dari biaya bahan dan alat

(6) Pungutan retribusi tindakan medis dan radioterapi pada pasien rawat jalan dan rawat inap kelas III-serta kelas III-B tidak dikutip jasa pelayanan

(7) Pungutan dari retribusi tindakan medis dan radioterapi pada pasien rawat jalan berasal dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan retribusi pada pasien rawat inap kelas II.

BAB IX

RETRIBUSI PELAYANAN REHABILITASI MEDIS

Pasal 12

(1) Pelayanan retribusi medis meliputi :

a. Pelayanan retribusi medis sederhana dan sedang

b. Pelayanan ortetik/ prostetik sederhana, sedang dan canggih

(2) Komponen biaya pelayanan rehabilitasi medis terdiri dari :

a. Biaya bahan dan alat

b. Biaya jasa rumah sakit

c. Biaya jasa pelayanan medis

(3) Indeks biaya bahan dan alat ditetapkan 40 % yang diatur sebagai berikut :

a. Rehabilitasi medis sederhana ½ x indeks biaya bahan dan alat

b. Rehabilitasi medis sedang 1 x indeks biaya bahan dan alat

c. Ortetik/ prostetik sederhana 6 x indeks biaya bahan dan alat

d. Ortetik/ prostetik sedang 12 x indeks biaya bahan dan alat

e. Ortetik/ prostetik canggih 30 x indeks biaya bahan dan alat

(4) Besarnya jasa pelayanan medis untuk semua tingkatan pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana yang tercantum dalam daftar lampiran 14

(5) Besarnya jasa rumah sakit umum untuk semua tingkatan pelayanan rehabilitasi medis adalah 50% (lima puluh persen) dari biaya bahan dan alat

(6) Pungutan retribusi pelayanan rehabilitasi medis pada pasien rawat jalan berasal dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan retribusi pada pasien rawat inap kelas II

BAB X

RETRIBUSI PELAYANAN PERAWATAN JENAZAH

Pasal 13

(1) Pelayanan perawatan jenazah meliputi :

a. Perawatan jenazah

b. Koservasi

c. Bedah mayat dan keterangan kematian

d. Penyimpanan jenazah (dihitung perhari, paling lama 3 x 24 jam)

e. Visum mayat

(2) Komponen biaya pelayanan perawatan jenazah terdiri dari :

a. Biaya bahan dan alat

b. Biaya jasa rumah sakit

c. Biaya jasa pelayanan medis

(3) Indeks biaya bahan dan alat ditetapkan 40% (empat puluh persen) yang diatur sebagai berikut :

a. Biaya bahan dan alat tindakan medis terencana sederhana 1x indeks biaya bahan dan alat

(4) Besarnya jasa pelayanan ditetapkan 30% (tiga puluh persen) dari biaya bahan dan alat

(5) Besarnya jasa rumah sakit umum ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari biaya bahan dan alat

(6) Pungutan retribusi pelayanan perawatan jenazah berlaku seragam untuk semua jenazah dalam rangka pemakaman dan perabuan

(7) Retribusi penyimpanan jenazah ditetapkan sama dengan retribusi rawat inap kelas III-A dengan keterangan jenazah hanya diizinkan disimpan di rumah sakit umum paling lama 3 x 24 jam

BAB XI

RETRIBUSI PELAYANAN LAIN-LAIN

Pasal 14

(1) Pelayanan lain-lain adalah semua jenis pelayanan / pemeriksaan / tindakan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum yang be;um tercakup dalam pasal-pasal terdahulu seperti pemakaian mobil ambulans / mobil jenazah, pemakaian gas medis (oksigen), surat keterangan sehat, surat keterangan sakit, surat keterangan visum at repertum dan lain-lain (surat keterangan : hamil, kelahiran, kematian)

(2) Pungutan retribusi untuk semua pelayanan / pemeriksaan / tindakan tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan seperti terdapat pada daftar lampiran 16, 17, 18, 19 dan 20

BAB XII

KETENTUAN MENGENAI ASKES DAN PASIEN TIDAK MAMPU SERTA PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM KUTACANE

Pasal 15

(1) Tarif paket rawat inap disesuaikan dengan kelas ruang perawatan pada masing-masing kelas Rumah Sakit Umum

(2) Untuk keperluan peningkatan pelayanan peserta yang menggunakan ruang perawatan kelas I dan II kelas C Kutacane dikenakan biaya yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran 21

(3) Penetapan ruang kelas perawatan untuk rawat inap ditetapkan berdasarkan golongan kepegawaian Pegawai Negeri Sipil atau penerima pensiun

(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Rumah Sakit Umum

(5) Biaya sebagaimana tersebut pada ayat (2) berlaku juga untuk rawat inap pada persalinan

(6) Pembebanan biaya untuk perawatan di RSU Kutacane maksimal 6 (enam) hari

Terhadap rawat inap di ruang perawatan khusus tidak dikenakan biaya

Pasal 16

(1) Peserta askes mengkehendaki pelayanan rawat inap kelas yang lebih tinggi dari yang seharusnya mereka peroleh (sesuai dengan pangkat / golongan) diharuskan membayar kekurangan biaya ruangan rawat inap yang ditempati serta membayar semua biaya jasa pelayanan lainnya (visite dan penunjang *diagnostic*) yang digunakan

(2) Pasien tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan Bupati atau petugas yang dittunjuk hanya mendapat biaya rawat inap kelas III-A dan obat-obatan yang ada di Rumah Sakit Umum

(3) Semua pegawai rumah sakit umum tidak termasuk keluarga (istri / suami / anak) yang perlu dirawat inap akan mendapat pelayanan sekurang-kurangnya di kelas II

BAB XIII

KETENTUAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 17

Besarnya Retribusi bagi masing-masing pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum, sebagai dimaksud pada pasal-pasal di atas di tetapkan sebagaimana terdapat pada daftar lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini

BAB XIV

PENGELOLAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT UMUM

Pasal 18

(1) Penerimaan Retribusi Rumah Sakit Umum seluruhnya disetorkan ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan

(2) Penerimaan dari komponen biaya bahan, alat dan jasa pelayanan medis seluruhnya untuk menunjang pembiayaan Rumah Sakit Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(3) Pengelolaan biaya jasa pelayanan medis seperti tersebut pada ayat (2) di atas diatur sebagai berikut :

a. Untuk tenaga medis 50%

b. Untuk tenaga para medis dan non medis 40%

c. Untuk biaya umum 10%

(4) Untuk pasien Askes pengelolaan biaya jasa pelayanan medis tersebut :

a. Jasa sarana dan prasarana 50%

b. Retribusi sebagai pendapatan asli daerah 10%

c. Jasa medis 40%

d. Untuk poin b harus diserahkan langsung ke kas daerah. Setelah pencairan dana dari PT. Askes Cabang Langsa paling lama 1 x 24 jam

e. Untuk poin a dan c rumah sakit dapat menggunakan sesuai kebutuhan dan ketentuan masing-masing, antara lain : jasa medis, jasa sarana, bahan habis pakai, dana operasional, pemeliharaan, obat, darah dan administrasi pendukung lainnya

(5) Untuk pasien Jamkesmas pengelolaan biaya diatur sebagai berikut :

a. Bahan habis pakai 23%

b. Obat-obatan 23%

c. Retribusi sebagai Pendapatan Asli Daerah 5%

d. Jasa medis 49%

e. Untuk poin c harus diserahkan langsung ke kas daerah paling lama 1 x 24 jam setelah turunnya dana dari Depkes RI atau Pemerintah Aceh

f. Untuk poin a, b dan d Rumah Sakit dapat menggunakan sesuai kebutuhan dan ketentuan masing-masing, antara lain : jasa medis, jasa sarana, bahan habis pakai, dana operasional, pemeliharaan, obat-obatan, darah dan administrasi pendukung lainnya yang dianggap perlu untuk menciptakan pelayanan yang optimal bagi masyarakat

BAB XV

PENATAUSAHAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT UMUM

Pasal 19

(1) Pemungutan, pembukuan, penggunaan dan pelaporan uang yang diterima di Rumah Sakit Umum sebagai Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku

(2) Ketentuan pelaksanaan tentang tata cara pemungutan, pembukuan, penggunaan dan pelaporan uang yang diterima di Rumah Sakit Umum diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan maka Peraturan terdahulu yang mengatur tentang hal yang sama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan / atau belum diganti berdasarkan Peraturan ini